



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 705/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUKUR YUSUF BIN LA MADI;
TempatLahir : Buton (Sulawesi Utara);
Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun / 05 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dapur Dua Belas Rt/Rw 003/009 Kel.Sungai Pelunggut
Kec. Sagulung Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda TB.BEVO);
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2014 s/d 23 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2014 s/d 02 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d 11 Nopember 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Nopember 2014 s/d 06 Desember 2014;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 07 Desember 2014 s/d 04 Februari 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 705/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 07 Nopember 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 705/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 07 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa terdakwa SUKUR YUSUF Bin LA MADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(2) huruf b Jo Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKUR YUSUF Bin LA MADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh Juta Rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan kurungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung S5 warna gold model SM-G900H dengan nomor imei: 352957/06/172286 beserta kartu AS dengan nomor 08523222377;
- 1 (satu) unit kapal KM 30;
- 1 (satu) unit kapal TB AGAPE;

Dipergunakan dalam perkara LA RUDI Bin LA TAHU;

- 1 (satu) unit kapal TB Bevo;

Dikembalikan kepada SANI (selaku Pemilik Kapal);

- 1 (satu) unit mesin pompa merk robin;
- 1 (satu) unit plow meter (meter/pengukur minyak) warna kuning model M-50-1;
- 59.511 (lima puluh sembilan ribu lima ratus sebelas) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak solar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model 101 dengan No. Imei 1: 353282/05/081782/1 nomor imei 2: 353282/05/081783/9;
- 1 (satu) buah kartu handphone AS dengan no belakang kartu 6210019182337337;
- 2 (dua) buah selang berukuran 2" (dua) inci panjang 3 (tiga) meter;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2014 PDM-316/TPUL/Batam/10/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

---Bahwa terdakwa SUKUR YUSUF Bin LA MADI bersama-sama dengan SURYA DHARMAWAN Bin RIDWAN dan LA RUDI Bin LA TAHU (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di perairan Pulau Seraya Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi SURYA DHARMAWAN yang memberitahukan kepada terdakwa supaya sore hari sekitar jam 17.00 Wib berangkat ke perairan Batu Ampar untuk mengambil minyak dari kapal TB.AGAPE, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib kapal TB.BEVO yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari Pelabuhan Dapur Dua Belas menuju ke perairan Batu Ampar dan sekira pukul 19.00 Wib kapal TB.BEVO tiba dan bersandar di sebelah kanan kapal TB.AGAPE yang sedang berikat pelampung disekitar perairan Batu Ampar.
- Bahwa selanjutnya pada pukul jam 00.00 Wib saksi SURYA DHARMAWAN datang ke kapal TB.BEVO dengan menggunakan sebuah boat pancung lalu naik kapal TB.BEVO kemudian pindah ke kapal TB.AGAPE dan tidak lama kemudian saksi SURYA DHARMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan terdakwa untuk memuat BBM jenis solar dari TB.AGAPE ke kapal TB.BEVO sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter yang dilakukan dengan cara menghubungkan selang ke Plow Meter (meter/Pengukur Minyak) warna kuning.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa selaku nahkoda TB.BEVO mengangkut BBM jenis solar tersebut menuju ke pulau Buluh namun pada pukul 13.00 Wib diberhentikan dan diperiksa oleh anggota kapal Patroli Polisi XXXI - 1006 saat berada di perairan Pulau Seraya kemudian kapal TB.BEVO beserta muatannya dibawa ke dermaga Ditpolair Polda Kepri di Sekupang.
- Bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter merupakan bahan bakar minyak yang berasal dari kapal-kapal yang berada disekitar perairan Batam dan merupakan minyak kencingan dan terdakwa patut menduga atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa BBM jenis solar tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan tujuan terdakwa melakukan transfer BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual ke Pulau Buluh dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua

-----Bahwa terdakwa SUKUR YUSUF Bin LA MADI bersama-sama dengan SURYA DHARMAWAN Bin RIDWAN dan LA RUDI Bin LA TAHU (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2014 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di perairan Pulau Seraya Kota Batam atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan kegiatan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi SURYA DHARMAWAN yang memberitahukan kepada terdakwa supaya sore hari sekitar jam 17.00 Wib berangkat ke perairan Batu Ampar untuk mengambil minyak dari kapal TB.AGAPE, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib kapal TB.BEVO yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari Pelabuhan Dapur Dua Belas menuju ke perairan Batu Ampar dan sekira pukul 19.00 Wib kapal TB.BEVO tiba dan bersandar di sebelah kanan kapal TB.AGAPE yang sedang berikat pelampung disekitar perairan Batu Ampar.
- Bahwa selanjutnya pada pukul jam 00.00 Wib saksi SURYA DHARMAWAN datang ke kapal TB.BEVO dengan menggunakan sebuah boat pancung lalu naik kapal TB.BEVO kemudian pindah ke kapal TB.AGAPE dan tidak lama kemudian saksi SURYA DHARMAWAN memerintahkan terdakwa untuk memuat BBM jenis solar dari TB.AGAPE ke kapal TB.BEVO sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter yang dilakukan dengan cara menghubungkan selang ke Plow Meter (meter/Pengukur Minyak) warna kuning.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa selaku nahkoda TB.BEVO mengangkut BBM jenis solar tersebut menuju ke pulau Buluh namun pada pukul 13.00 Wib diberhentikan dan diperiksa oleh anggota kapal Patroli Polisi XXXI - 1006 saat berada di perairan Pulau Seraya kemudian kapal TB.BEVO beserta muatannya dibawa ke dermaga Ditpolair Polda Kepri di Sekupang.
- Bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter merupakan bahan bakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak yang berasal dari kapal-kapal yang berada disekitar perairan Batam dan merupakan minyak kencingan dan terdakwa patut menduga atau setidaknya mengetahui bahwa BBM jenis solar tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan tujuan terdakwa melakukan transfer BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual ke Pulau Buluh dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa sesuai Berita Acara Hasi Pengukuran/Sonding Jumlah BBM Jenis Solar Muatan Kapal TB.BEVO yang dilakukan oleh SATRIO EDI WIBOWO selaku tenaga penera pegawai berhak UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau diperoleh hasil sebanyak 59.511.-(lima puluh Sembilan ribu lima ratus sebelas) liter.
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 59.511 .-(lima puluh Sembilan ribu lima ratus sebelas) liter tersebut diangkut oleh terdakwa ke Pulau Buluh dengan menggunakan kapal TB.BEVO tidak memiliki izin usaha Pengangkutan dari instansi yang berwenang.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b jo pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit kapal TB. BEVO bersama rekan saksi yaitu saksi ANTONIUS PN dan saksi AMRIZAL (Anggota Ditpoiir Kepri).
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat melaksanakan patroli bersama rekan saksi ANTONIUS PN dan saksi AMRIZAL pada saat di Perairan Pulau Seraya pada koordinat 01°06"8446' N 103°53"7046' E menemukan dan memberhentikan lalu memeriksa 1 (satu) unit kapal TB.BEVO yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tanpa dilengkapi dokumen yang sah, selanjutnya terhadap kapal, muatan dan crew dan barang bukti diamankan.
 - Adapun nakhoda kapal TB. BEVO tersebut adalah terdakwa SUKUR YUSUF Bin LAMADI.
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan saksi dan rekan saksi ada menanyakan dokumen Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis solar namun terdakwa SUKUR YUSUF Bin LAMADI selaku Nakhoda kapal TB. BEVO tidak dapat menunjukkannya.Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **AMRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit kapal TB. BEVO bersama rekan saksi yaitu saksi ANTONIUS PN dan saksi AMRIZAL (Anggota Ditpoiir Kepri).
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat melaksanakan patroli bersama rekan saksi ANTONIUS PN dan saksi AMRIZAL pada saat di Perairan Pulau Seraya pada koordinat 01°06"8446' N 103°53"7046' E menemukan dan memberhentikan lalu memeriksa 1 (satu) unit kapal TB.BEVO yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tanpa dilengkapi dokumen yang sah, selanjutnya terhadap kapal, muatan dan crew dan barang bukti diamankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun nakhoda kapal TB. BEVO tersebut adalah terdakwa SUKUR YUSUF Bin LAMADI.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan saksi dan rekan saksi ada menanyakan dokumen Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis solar namun terdakwa SUKUR YUSUF Bin LAMADI selaku Nakhoda kapal TB. BEVO tidak dapat menunjukkannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **LA RUDI BIN LA TAHU**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2014 saksi menghubungi saksi SURYA DHARMAWAN yang saat itu berada di kapal TB.BEVO yang sedang sandar di dermaga rakyat Dapur Dua Belas Batam untuk mengambil atau mentransfer BBM jenis solar dari Kapal Motor 30 sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 saksi kembali menghubungi saksi SURYA DHARMAWAN yang saat itu berada di kapal TB.BEVO yang sedang sandar di dermaga rakyat Dapur Dua Belas Batam untuk mengambil atau mentransfer BBM jenis solar dari kapal TB.AGAPE sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter selanjutnya saksi SURYA DHARMAWAN menghubungi terdakwa SUKUR YUSUF selaku Nakhoda kapal TB.BEVO untuk melakukan transfer/memindahkan BBM jenis solar dari Kapal TB.AGAPE ke kapal TB.BEVO dengan cara menghubungkan selang ke Plow Meter (meter/Pengukur Minyak) warna kuning setelah transfer BBM jenis solar selesai dilakukan kemudian kapal TB.BEVO yang di nahkodai oleh terdakwa SUKUR YUSUF mengangkut BBM jenis solar tersebut menuju ke pulau Buluh namun diberhentikan dan diperiksa oleh anggota kapal Patroli Polisi XXXI - 1006 saat berada di perairan Pulau Seraya kemudian kapal TB.BEVO beserta muatannya dibawa ke dermaga Ditpoair Polda Kepri di Sekupang.
- Bahwa BBM jenis solar tersebut dibeli sebanyak dua kali kepada ANDI (Broker) masing-masing sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) liter dari kapal KM.30 di pantai stress Jodoh kota Batam dengan harga perliternya Rp.6.500.-(enam ribu lima ratus rupiah) dan sebanyak kurang lebih 10.000.-(sepuluh ribu) liter dengan harga perliternya Rp.6.500.-(enam ribu lima ratus rupiah) di pelabuhan Sagulung kota Batam, sebanyak kurang lebih 8.000.-(delapan ribu) liter dengan harga perliternya Rp.6.500.-(enam ribu lima ratus rupiah) dibeli saksi dari SAWAL (Capten kapal Tug Boat) saat berada di Cafe Town Nagoya kota Batam dengan harga perliternya Rp.6.500.-(enam ribu lima ratus rupiah) dan sebanyak kurang lebih 12.000.-(dua belas ribu) liter dengan harga perliternya Rp.6.500.-(enam ribu lima ratus rupiah) dibeli dari DANI (Kapten Tug Boat) saat berada di Cafe Town Nagoya kota Batam.
- Bahwa BBM jenis solar yang dibeli dari ANDI jumlah keseluruhannya sebanyak 40.000,- (empat puluh ribu) liter, dari SAWAL sebanyak 8.000.-(delapan ribu) liter, dari DANI sebanyak 10.000.-(sepuluh ribu) liter dan sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter merupakan BBM jenis solar yang berasal dari kapal- kapal yang berada disekitar perairan Batam dan merupakan minyak kencingan.
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 59.511 .-(lima puluh Sembilan ribu lima ratus sebelas) liter tersebut dibeli oleh saksi untuk dijual kembali di Pulau Buluh sedangkan saksi tidak memiliki izin usaha niaga dari instansi yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

4. **SURYA DHARMAWAN BIN RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku pengurus kapal TB.BEVO pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 telah dihubungi oleh terdakwa LA RUDI saat saksi berada di kapal TB.BEVO yang sedang sandar di dermaga rakyat Dapur Dua Belas Batam untuk mengambil atau mentransfer BBM jenis solar dari Kapal Motor 30 sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi bersama nahkoda kapal TB.BEVO yang bernama KARIM melakukan transfer BBM jenis solar dari KM.30 ke kapal TB.BEVO.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 saksi kembali dihubungi terdakwa LA RUDI disaat saksi berada di kapal TB.BEVO yang sedang sandar di Dermaga Rakyat Dapur Dua Belas Batam untuk mengambil atau mentransfer BBM jenis solar dari kapal TB.AGAPE sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter selanjutnya saksi bersama saksi SUKUR YUSUF pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 selanjutnya setelah transfer BBM jenis solar selesai dilakukan kemudian kapal TB.BEVO yang di nahkodai oleh saksi SUKUR YUSUF mengangkut BBM jenis solar tersebut menuju ke pulau Buluh diberhentikan dan diperiksa oleh anggota kapal Patroli Polisi XXXI - 1006 saat berada di perairan Pulau Seraya kemudian kapal TB.BEVO beserta muatannya dibawa ke Dermaga Ditpolair Polda Kepri di Sekupang.
 - Bahwa BBM jenis solar yang telah dilakukan transfer oleh saksi bersama-sama dengan saksi SUKUR YUSUF tersebut dibeli oleh terdakwa LA RUDI sebanyak dua kali kepada ANDI (Broker) masing-masing 30.000(tigapuluh ribu) liter dari kapal KM.30 di pantai stress Jodoh kota Batam dengan harga perliternya Rp.6.500.-(enam ribu lima ratus rupiah) dan sebanyak kurang lebih 10.000.-(sepuluh ribu) liter dengan harga perliternya Rp.6.500.-(enam ribu lima ratus rupiah) di pelabuhan Sagulung kota Batam, di beli dari SAWAL sebanyak kurang lebih 8.000.-(delapan ribu) liter dengan harga perliternya Rp.6.500.-(enam ribu lima ratus rupiah) dan sebanyak kurang lebih 12.000.-(dua belas ribu) liter dengan harga perliternya Rp.6.500.-(enam ribu lima ratus rupiah) dibeli dari DANI (Kapten Tug Boat) saat berada di Cafe Town Nagoya kota Batam.
 - Bahwa BBM jenis solar yang dibeli oleh terdakwa LA RUDI kepada ANDI jumlah keseluruhannya sebanyak 40.000(empat puluh ribu) liter, dari SAWAL sebanyak 8.000.-(delapan ribu) liter, dari DANI sebanyak 10.000 (sepuluhribu) liter dan sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter merupakan bahan bakar minyak yang berasal dari kapal-kapal yang berada disekitar perairan Batam dan merupakan minyak kencingan
 - Bahwa BBM jenis solar sebanyak 59.511.-(lima puluh Sembilan ribu lima ratus sebelas) liter adalah untuk dijual kembali di Pulau Buluh.
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga dari instansi yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **SUKUR YUSUF BIN LA MADI**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi SURYA DHARMAWAN yang memberitahukan kepada terdakwa supaya sore hari sekitar jam 17.00 Wib berangkat ke perairan Batu Ampar untuk mengambil minyak dari kapal TB.AGAPE, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib kapal TB.BEVO yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari Pelabuhan Dapur Dua Belas menuju ke perairan Batu Ampar dan sekira pukul 19.00 Wib kapal TB.BEVO tiba dan bersandar di sebelah kanan kapal TB.AGAPE yang sedang berikat pelampung disekitar perairan Batu Ampar. Bahwa selanjutnya pada pukul jam 00.00 Wib saksi SURYA DHARMAWAN datang ke kapal TB.BEVO dengan menggunakan sebuah boat pancung lalu naik kapal TB.BEVO kemudian pindah ke kapal TB.AGAPE dan tidak lama kemudian saksi SURYA DHARMAWAN memerintahkan terdakwa untuk memuat BBM jenis solar dari TB.AGAPE ke kapal TB.BEVO sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter yang dilakukan dengan cara menghubungkan selang ke Plow Meter (meter/Pengukur Minyak) warna kuning.Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa selaku nahkoda TB.BEVO mengangkut BBM jenis solar tersebut menuju ke pulau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluh namun pada pukul 13.00 Wib diberhentikan dan diperiksa oleh anggota kapal Patroli Polisi XXXI - 1006 saat berada di perairan Pulau Seraya kemudian kapal TB.BEVO beserta muatannya dibawa ke dermaga Ditpolair Polda Kepri di Sekupang. Bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter merupakan bahan bakar minyak yang berasal dari kapal-kapal yang berada disekitar perairan Batam dan merupakan minyak kencingan dan terdakwa patut menduga atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa BBM jenis solar tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan tujuan saksi melakukan transfer BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual ke Pulau Buluh dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S5 wama gold model SM-G900H dengan nomor imei: 352957/06/172286 beserta kartu AS dengan nomor 085232222377.
- 1 (satu) unit kapal KM 30.
- 1 (satu) unit Kapal TB AGAPE.
- 1 (satu) unit kapal TB Bevo.
- 1 (satu) unit mesin pompa merk robin.
- 1 (satu) unit unit plow meter (meter/pengukur minyak) wama kuning model M-50-1.
- 2 (dua) buah selang berukuran 2* (dua) ind panjang 3 (tiga) meter.
- 1 buah kartu handphone AS dengan no belakang kartu 6210019182337337.
- 59.511 (lima puluh Sembilan ribu lima ratus sebelas) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi SURYA DHARMAWAN yang memberitahukan kepada terdakwa supaya sore hari sekitar jam 17.00 Wib berangkat ke perairan Batu Ampar untuk mengambil minyak dari kapal TB.AGAPE, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib kapal TB.BEVO yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari Pelabuhan Dapur Dua Belas menuju ke perairan Batu Ampar dan sekira pukul 19.00 Wib kapal TB.BEVO tiba dan bersandar di sebelah kanan kapal TB.AGAPE yang sedang berikat pelampung disekitar perairan Batu Ampar. Bahwa selanjutnya pada pukul jam 00.00 Wib saksi SURYA DHARMAWAN datang ke kapal TB.BEVO dengan menggunakan sebuah boat pancung lalu naik kapal TB.BEVO kemudian pindah ke kapal TB.AGAPE dan tidak lama kemudian saksi SURYA DHARMAWAN memerintahkan terdakwa untuk memuat BBM jenis solar dari TB.AGAPE ke kapal TB.BEVO sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter yang dilakukan dengan cara menghubungkan selang ke Plow Meter (meter/Pengukur Minyak) wama kuning. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa selaku nahkoda TB.BEVO mengangkut BBM jenis solar tersebut menuju ke pulau Buluh namun pada pukul 13.00 Wib diberhentikan dan diperiksa oleh anggota kapal Patroli Polisi XXXI - 1006 saat berada di perairan Pulau Seraya kemudian kapal TB.BEVO beserta muatannya dibawa ke dermaga Ditpolair Polda Kepri di Sekupang. Bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter merupakan bahan bakar minyak yang berasal dari kapal-kapal yang berada disekitar perairan Batam dan merupakan minyak kencingan dan terdakwa patut menduga atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa BBM jenis solar tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan tujuan saksi melakukan transfer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual ke Pulau Buluh dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan, yaitu Pasal 23 ayat(2) huruf b Jo Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 23 ayat (2) huruf b Jo Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Unsur ini merupakan subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan yang menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana didalam dakwaan pertama, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan:

Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 tahun 2001 pasal 1 angka (13), pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Transmisi dan Distribusi, dan Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU.RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengelolaan Pengangkutan, Penyimpanan dan atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi SURYA DHARMAWAN yang memberitahukan kepada terdakwa supaya sore hari sekitar jam 17.00 Wib berangkat ke perairan Batu Ampar untuk mengambil minyak dari kapal TB.AGAPE, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib kapal TB.BEVO yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari Pelabuhan Dapur Dua Belas menuju ke perairan Batu Ampar dan sekira pukul 19.00 Wib kapal TB.BEVO tiba dan bersandar di sebelah kanan kapal TB.AGAPE yang sedang berikat pelampung disekitar perairan Batu Ampar.

Bahwa selanjutnya pada pukul jam 00.00 Wib saksi SURYA DHARMAWAN datang ke kapal TB.BEVO dengan menggunakan sebuah boat pancung lalu naik kapal TB.BEVO kemudian pindah ke kapal TB.AGAPE dan tidak lama kemudian saksi SURYA DHARMAWAN memerintahkan terdakwa untuk memuat BBM jenis solar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari TB.AGAPE ke kapal TB.BEVO sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter yang dilakukan dengan cara menghubungkan selang ke Plow Meter (meter/Pengukur Minyak) warna kuning. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa selaku nahkoda TB.BEVO mengangkut BBM jenis solar tersebut menuju ke pulau Buluh namun pada pukul 13.00 Wib diberhentikan dan diperiksa oleh anggota kapal Patroli Polisi XXXI - 1006 saat berada di perairan Pulau Seraya kemudian kapal TB.BEVO beserta muatannya dibawa ke dermaga Ditpolair Polda Kepri di Sekupang.

Bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter merupakan bahan bakar minyak yang berasal dari kapal-kapal yang berada disekitar perairan Batam dan merupakan minyak kencingan dan terdakwa patut menduga atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa BBM jenis solar tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan tujuan terdakwa melakukan transfer BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual ke Pulau Buluh dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa sesuai Berita Acara Hasi Pengukuran/Sonding Jumlah BBM Jenis Solar Muatan Kapal TB.BEVO yang dilakukan oleh SATRIO EDI WIBOWO selaku tenaga penera pegawai berhak UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau diperoleh hasil sebanyak 59.511.-(lima puluh Sembilan ribu lima ratus sebelas) liter.

Bahwa BBM jenis solar sebanyak 59.511 .-(lima puluh Sembilan ribu lima ratus sebelas) liter tersebut diangkut oleh terdakwa ke Pulau Buluh dengan menggunakan kapal TB.BEVO tidak memiliki izin usaha Pengangkutan dari instansi yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Dakwaan : Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. Mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi SURYA DHARMAWAN yang memberitahukan kepada terdakwa supaya sore hari sekitar jam 17.00 Wib berangkat ke perairan Batu Ampar untuk mengambil minyak dari kapal TB.AGAPE, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib kapal TB.BEVO yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari Pelabuhan Dapur Dua Belas menuju ke perairan Batu Ampar dan sekira pukul 19.00 Wib kapal TB.BEVO tiba dan bersandar di sebelah kanan kapal TB.AGAPE yang sedang berikat pelampung disekitar perairan Batu Ampar. Bahwa selanjutnya pada pukul jam 00.00 Wib saksi SURYA DHARMAWAN datang ke kapal TB.BEVO dengan menggunakan sebuah boat pancung lalu naik kapal TB.BEVO kemudian pindah ke kapal TB.AGAPE dan tidak lama kemudian saksi SURYA DHARMAWAN memerintahkan terdakwa untuk memuat BBM jenis solar dari TB.AGAPE ke kapal TB.BEVO sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter yang dilakukan dengan cara menghubungkan selang ke Plow Meter (meter/Pengukur Minyak) warna kuning.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa selaku nahkoda TB.BEVO mengangkut BBM jenis solar tersebut menuju ke pulau Buluh namun pada pukul 13.00 Wib diberhentikan dan diperiksa oleh anggota kapal Patroli Polisi XXXI - 1006 saat berada di perairan Pulau Seraya kemudian kapal TB.BEVO beserta muatannya dibawa ke dermaga Ditpolair Polda Kepri di Sekupang.

Bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 30.000.-(tiga puluh ribu) liter merupakan bahan bakar minyak yang berasal dari kapal-kapal yang berada disekitar perairan Batam dan merupakan minyak kencingan dan terdakwa patut menduga atau setidaknya-tidaknya mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa BBM jenis solar tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan tujuan terdakwa melakukan transfer BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual ke Pulau Buluh dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa sesuai Berita Acara Hasi Pengukuran/Sonding Jumlah BBM Jenis Solar Muatan Kapal TB.BEVO yang dilakukan oleh SATRIO EDI WIBOWO selaku tenaga penera pegawai berhak UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau diperoleh hasil sebanyak 59.511.-(lima puluh Sembilan ribu lima ratus sebelas) liter.

Bahwa BBM jenis solar sebanyak 59.511.-(lima puluh Sembilan ribu lima ratus sebelas) liter tersebut diangkut oleh terdakwa ke Pulau Buluh dengan menggunakan kapal TB.BEVO tidak memiliki izin usaha Pengangkutan dari instansi yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 23 ayat(2) huruf b Jo Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan BBM;

Hal-hal yang meringankan:

- Mereka terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Mereka terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Mereka terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 23 ayat(2) huruf b Jo Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUKUR YUSUF Bin LA MADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (Delapan) Bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu)unit hanphone merk samsung S5 warna gold model SM-G900H dengan nomor imei:352957/06/172286 beserta kartu AS dengan nomor 085232222377;
 - 1 (satu)unit kapal KM 30;
 - 1 (satu)unit kapal TB AGAPE;

Dipergunakan dalam perkara LA RUDI Bin LA TAHU;

 - 1 (satu)unit kapal TB Bevo;

Dikembalikan kepada SANI (selaku Pemilik Kapal);

 - 1 (satu)unit mesin pompa merk robin;
 - 1 (satu)unit plow meter (meter/pengukur minyak) warna kuning model M-50-1;
 - 59.511 (lima puluh sembilan ribu lima ratus sebelas) liter bahan bakar minyak(BBM) jenis minyak solar;

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu)unit handphone merk Nokia warna hitam model 101 dengan No.Imei 1:353282/05/081782/1 nomor imei 2:353282/05/081783/9;
 - 1(satu)buah kartu handphone AS dengan no belakang kartu 6210019182337337;
 - 2 (dua)buah selang berukuran 2"(dua)inci panjang 3(tiga)meter;

Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(Lima ribu rupiah);

Demikian diputus aaiar: rapat persyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SELASA, tanggal 06 JANUARI 2015, oleh kami: CAHYOHO, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta NENNY YULIANNY, SH, M.Kn dan ALFIAN, SH rasing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, SH Panitera Pengganti dihadapan WAWAN SETIYAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.M.Kn

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)